

## **PELAKSANAAN AKAD MUSYARAKAH DI BANK SYARIAH (STUDI KONTRAK MUSYARAKAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PADANG)**

**Nursania Dasopang**

Universitas Islam Negeri Syahada Padangsidempuan  
Corresponding Author: saniadasopang@gmail.com

### **ABSTRACT**

The presence of Islamic banks is representation of Muslim community needs in the financial sector which always refers to efforts to improve the welfare of mankind as a whole. Therefore, the Islamic banking system must always be adapted to the concept that has consistently been set out in the concept of benefit where the purpose of the Sharia itself is for the welfare of mankind. Musyarakah agreement that occurred between Bank Syariah Mandiri Padang Branch and customers Ismail Fahmi Siregar and his wife Nisma Batubara can be said to have been in accordance with sharia principles. The agreement is included in the category of worship and does not contain anything forbidden. The parties get rights and fulfill their obligations in balanced way, although there is a clause that authorizes the Bank that based on macro-financial conditions, changes in government regulations or changes in bank internal policies, at the bank's own discretion, the bank has the right to decide on financing. The customer is in a balanced position with the Bank, fully understands the entire contents of the contract before signing. This is also related to the customer's background as a business actor who has experience in transacting with the Bank

**Keywords:** Implementation, Contract, Musyarakah, Sharia Bank.

### **ABSTRAK**

Kehadiran bank Syariah merupakan representasi dari kebutuhan masyarakat Muslim di bidang keuangan yang selalu mengacu pada upaya peningkatan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, sistem perbankan Syariah harus selalu disesuaikan dengan konsep yang secara konsisten tertuang dalam konsep manfaat dimana tujuan Syariat itu sendiri adalah untuk kesejahteraan umat manusia. Kesepakatan Musyarakah yang terjadi antara Bank Syariah Mandiri Cabang Padang dengan nasabah Ismail Fahmi Siregar dan istrinya Nisma Batubara dapat dikatakan telah sesuai dengan prinsip syariah. Perjanjian tersebut termasuk dalam kategori ibadah dan tidak memuat hal-hal yang dilarang. Para pihak mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya secara berimbang, meskipun terdapat klausul yang memberikan kewenangan kepada Bank yang berdasarkan kondisi keuangan makro, perubahan peraturan pemerintah atau perubahan kebijakan internal bank, atas kebijakan bank sendiri, bank berhak memutuskan pembiayaan. Nasabah berada pada posisi yang seimbang dengan Bank, dimana nasabah memahami sepenuhnya

seluruh isi kontrak sebelum penandatanganan. Hal ini juga terkait dengan latar belakang nasabah sebagai pelaku usaha yang memiliki pengalaman bertransaksi dengan Bank.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan, Akad, Musyarakah, Bank Syariah.

## **PENDAHULUAN**

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang tugas pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang operasinya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam (Soemitra, 2009). Pesatnya perkembangan lembaga perbankan syariah saat ini karena bank syariah memiliki keistimewaan-keistimewaan, terutama adalah yang berorientasi pada kebersamaan. Orientasi kebersamaan inilah yang menjadikan bank syariah mampu tampil sebagai alternatif pengganti sistem bunga yang selama ini hukumnya masih diragukan oleh masyarakat muslim (Kasdi, 2016).

Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun produk lainnya (Shenurti, 2017). Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan riba, gharar dan maysir (Ascarya, 2008).

Salah satu produk bank syari'ah yang berpotensi untuk menumbuhkembangkan perekonomian umat adalah pembiayaan musyarakah (Salam, 2013). Musyarakah merupakan perjanjian bagi hasil antara dua belah pihak atau lebih, dimana setiap pihak memberikan dana untuk dicampur kemudian dibuat suatu usaha (Hidayat & Komarudin, 2018). Dewasa ini musyarakah banyak diminati oleh masyarakat muslim Indonesia, tidak terkecuali di Kota Padang. Berdasarkan penelitian pendahuluan dalam bentuk wawancara singkat misalnya didapatkan informasi dari nasabah, Masyarakat banyak menggunakan produk musyarakah di Bank Syariah Mandiri Cabang Padang. Seperti dalam "Pembiayaan Berputar Dengan Akad Musyarakah", dan salah satunya akad yang ingin penulis analisis yaitu tentang Pengerjaan Sarana dan Prasarana Kolam Renang.

Fenomena ini menarik bagi penulis untuk mencermati pelaksanaan musyarakah dimaksud. Penulis ingin mengetahui secara persis praktik musyarakah di Bank tersebut dengan menganalisis aqad musyarakah sebagai elemen penting dalam praktik dimaksud. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam wacana keilmuan yang berkaitan dengan topik musyarakah yang diterapkan di lembaga keuangan syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan datanya berupa pernyataan dan informasi kualitatif (Creswell, 2014). Penelitian ini termasuk pula ke dalam penelitian kepustakaan dengan karakteristik datanya berupa dokumen yang statis (Upe & Damsid, 2010). Sumber data utamanya adalah dokumen akad musyarakah di Bank Syariah

Mandiri Cabang Padang yang tertuang ke dalam akte notaris. Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif dan normatif (idtesis.com, 2013) sehingga diperoleh pandangan status hukumnya berdasarkan sudut pandang syariah.

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian dan Dasar Hukum Syirkah

Kata syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata شِرْكَة (*syarika fi'il madhi*) يَشْرِكُوا (*yasyraku fi'il mudhari*), شَرِكًا (*syarikan/syirkatan/syarikatan masdhar*) (al-Munawwir, 1984). Secara harfiah makna *syirkah* (الشركة) adalah al-ikhtilath percampuran dan persekutuan. Sedangkan secara istilah syirkah adalah perjanjian atau akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan (Anshori, 2010). Yang dimaksud dengan percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan.

Menurut M. Syafi'i Anwar dalam tulisannya pada majalah "Ulumul Qur'an" sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Ghafur Anshori merumuskan pengertian syirkah sebagai berikut: "Perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, yang biasanya berjangka waktu panjang. Risiko rugi atau laba dibagi secara berimbang dengan penyertaan (modalnya)" (Anshori, 2010b).

Dalam musyarakah, dua atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna membiayai suatu investasi (Harahap & Siregar, 2020). Bentuk investasi dengan system bagi hasil, telah dilaksanakan oleh perbankan syariah melalui pembiayaan mudharabah dan musyarakah (Nugraheni, 2010). Dalam hal ini bank yang memberikan fasilitas musyarakah kepada nasabahnya berpartisipasi dalam suatu proyek yang baru atau dalam suatu perusahaan yang telah berdiri dengan cara membeli saham (equity shares) dari perusahaan tersebut (Sjahdeini, 2007).

Hasil keuntungan dari musyarakah juga diatur, seperti halnya pada mudharabah, sesuai dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (profit and loss sharing principle atau PLS) atau seperti yang istilahnya digunakan oleh Undang-undang No.10 Tahun 1998 yang sudah dirubah menjadi UU No. 10 Tahun 2008 adalah prinsip bagi hasil. Keuntungan dibagi menurut proporsi yang telah ditentukan sebelumnya (Sjahdeini, 2007).

*Syirkah* memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' ulama. Dasar Hukum yang mendasari *al-musyarakah* dalam al-Qur'an surat an-Nisa (4) ayat 12 yang artinya: "Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga"

Selain itu, dasar hukum mengenai *syirkah* Terjadi atas dasar (*ikhtiyari*) juga terdapat dalam al-Qur'an Surat Shad (38): ayat 24 yang artinya: "Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih"

Kemudian dalam Hadits, Firman Allah dalam Hadits Qudsy diriwayatkan oleh Abu Daud, yang mana diungkapkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Artinya: *Aku adalah orang yang ketiga dari dua hambaku yang bekerja (berserikat) Selama salah seorang di antaranya tiada mengkhianati yang lain. Maka apabila berkhianat salah seorang di antara*

*keduanya, saya akan keluar dari perserikatan keduanya dan penggantinya adalah Syetan*". (HR. Abu Daud).

Di samping itu dalam konteks kekinian dan keindonesiaan, *syirkah* di dasarkan juga pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), peraturan Bank Indonesia (PBI), dan peraturan perundang-undangan (terutama Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga syariah Negara/SBSN), dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Adapun rukun *syirkah* ialah Shigat (lafadz akad), Orang yang berserikat, Pokok pekerjaan, dan Barang atau uang untuk modal Bersama (Setiawan, 2013). Dalam ulama fikih klasik telah menetapkan syarat-syarat akad yang harus dipenuhi agar akad itu sah. Diantaranya adalah bahwa pada waktu akad dibuat barang obyek akad harus sudah ada pada penjual.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa jenis-jenis akad *syirkah* kontemporer tidak bisa dilepaskan dari jenis-jenis akad *syirkah* yang telah dikembangkan ulama sebelumnya. Menurut al-Zuhaili, *syirkah amwal* terjadi karena penyertaan harta yang disatukan untuk dijadikan modal usaha; *syirkah abdan* terjadi karena "penyatuan" keterampilan untuk memproses barang sehingga memiliki nilai tambah; dan *syirkah wujud* terjadi karena kredibilitas bisnis dua syarik atau lebih tanpa menyertakan modal (al-Zuhaili, 2006).

Al-Zuhaili selanjutnya menghubungkan *syirkah* kontemporer dengan *syirkah* yang telah ada sebelumnya (*syirkah qadimah*) sebagai berikut: *pertama*, badan usaha (disebut *syirkah syakhsh* jamak *syirkah al-asykhas*) karena yang menjadi unsur utama dalam kerja sama adalah pelaku ( karena yang menjadi unsure utama dalam kerja sama adalah pelaku (*syarik/musyarik*) yang dapat menentukan arah korporasi. *syirkah syakhsh* mencakup; 1) *syirkah tadhamun*, 2) *syirkah taushiyah basithah*, dan 3) *syirkah muhashah* sedangkan *syirkah amwal* mencakup: 1) *syirkah mushamah*, 2) *syirkah taushiyah bi al-asham*, dan 3) *syirkah dzat mas'uliyah al-mahdudah*.

Akad *musyarakah* (atau disebut juga *syirkah*) mempunyai 5 (lima) variasi, yakni: *mufawadhah*, *'inan*, *wujud*, *abdan*, dan *mudharabah*. Dalam *syirkah mufawadhah*, para pihak yang berserikat mencampurkan modal dan jumlah yang sama, yakni Rp X dicampur dengan Rp X juga. Sedangkan pada *syirkah 'inan*, para pihak yang berserikat mencampurkan modal dalam jumlah yang tidak sama, misalnya Rp X dicampur dengan Rp Y. Dalam *syirkah wujud*, terjadi percampuran antara modal dengan reputasi/nama baik seseorang (Karim, 2010).

Bentuk *syirkah* selanjutnya adalah *syirkah 'abdan*, dimana terjadi percampuran jasa-jasa antara orang yang berserikat. Misalnya ketika konsultan perbankan syariah bergabung dengan konsultan *information technology* untuk mengerjakan proyek sistem informasi bank syariah. Dalam *syirkah* bentuk ini, tidak terjadi percampuran modal (dalam arti uang), tetapi yang terjadi adalah percampuran keahlian/keterampilan dari pihak-pihak yang berserikat.

Kemudian, berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad *tijarah* pun dapat kita bagi menjadi dua kelompok besar, yakni: *Natural Uncertainty Contracts* dan *Natural Certainty Contracts*. Dalam

*Natural Uncertainty Contracts* (NCC) kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena itu obyek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan diawal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*) harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*) (Karim, 2010).

Kemudian dalam *Natural Certainty Contracts* (NUC) pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya (Karim, 2010).

Secara yuridis lembaga keuangan syariah sudah diakui dan dijadikan peraturan perundang-undangan. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-undang Nomor 19 tentang surat berharga syariah Negara (SBSN), dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, menunjukkan bahwa bisnis dengan sistem syariah telah diakui secara legal di Indonesia. Salah satu sistem yang diaturinya adalah *musyarakah/syirkah*.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membentuk sebuah lembaga yang diberi nama Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) yang bertugas membuat fatwa guna memberikan masukan bagi pihak-pihak regulator lembaga-lembaga Bisnis (LBS), termasuk lembaga keuangan syariah (LKS). Pada bagian ini dijelaskan mengenai fatwa-fatwa DSN-MUI mengenai *syirkah*, termasuk *syirkah mutanaqishah*.

Fatwa DSN-MUI tentang *musyarakah* disebar dalam empat fatwa:

- 1) Fatwa nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Musyarakah*.
- 2) Fatwa nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang *Midharabah Musyarakah*.
- 3) Fatwa nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi Syariah.
- 4) Fatwa Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *syirkah Mutanaqishah*. Antara fatwa yang satu dengan fatwa yang lain saling berhubungan yang saling melengkapi.

## **B. Analisis Akad Musyarakah di Bank Syariah Mandiri Cabang Padang**

### **1. Gambaran Praktik Akad**

Penulis akan menganalisis suatu praktik akad *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Padang dengan terlebih dahulu mendeskripsikan akad dimaksud. Dari penelusuran yang telah dilakukan, penulis berhasil mendapatkan suatu akad yang tergolong unik. Akad tersebut sebenarnya dirintis di Kota Padangsidempuan antara seorang Nasabah bernama Ismail Fahmi Siregar dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan dengan pimpinan Ahmad Zailani. Ahmad Zailani dikenal sebagai seorang pimpinan BSM yang sangat cemerlang dan berhasil menggenjot asset BSM Cabang Padangsidempuan, dan menempatkan BSM Cabang Padangsidempuan termasuk di antara

BSM yang berada di depan dan terbilang cukup maju. Pada saat itu BSM Cabang Padang yang berkedudukan di Ibu kota Propinsi Sumatera Barat masih tertinggal di belakang Cabang Padangsidimpuan yang hanya merupakan kota kecil di Sumatera Utara. Kenyataan ini terasa cukup memukul bagi BSM, karena disamping sebagai ibukota Propinsi, Padang dikenal sebagai kota dengan penduduk mayoritas muslim yang religious. Orang Minangkabau selama ini sangat kuat dengan identitas Islamnya. Untuk mengatasi persoalan ini Ahmad Zailani kemudian ditarik menjadi pimpinan Bank Syariah Mandiri Cabang Padang. Agar akad yang telah memasuki tahap finalisasi tersebut tidak kembali mengulang dari awal, akad tersebut kemudian dibawa dan dieksekusi di Padang. Menurut informasi yang penulis dapatkan system yang berlaku di Bank Syariah Mandiri memang memberi peluang bagi terjadinya aqad seperti ini.

Berikut penulis sampaikan gambaran dari akad tersebut yang dalam judulnya tertulis Pembiayaan Dana Berputar Dengan Akad Musyarakah. Akad ini dibuat dalam bentuk akta notaris, dengan notaris Misbahuddin, SH. Dan akta yang berhasil penulis peroleh berupa salinan, yang hanya ditandatangani oleh Notaris. Berdasarkan wawancara dengan nasabah, akta yang asli sebagai minuta ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi serta notaris, sebagaimana juga disebutkan pada bagian akhir akta tersebut (Akte Notaris Misbahudin S.H., 2009).

Aqad dilaksanakan pada hari senin tanggal 18 Mei 2009 antara:

1. Tuan AHMAD ZAILANI, warga Negara Indonesia, kepala kantor Cabang Padang Perseroan Terbatas PT. BANK SYARIAH MANDIRI, bertempat tinggal di padang, dalam keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kepala Cabang Perseroan Terbatas PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta, Cabang Padang. Selanjutnya disebut "Bank".
2. Tuan Ismail Fahmi Siregar, lahir di Padangsidimpuan tgl 29 Oktober 1973 warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mongonsidi nomor 11 A, kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan. Selanjutnya di sebut "Nasabah".

Pada pasal 1 aqad dijelaskan definisi dari beberapa istilah penting yang terkait dengan aqad, yaitu musyarakah, syariah, nisbah, bagi hasil, hari kerja bank, pendapatan, proyeksi pendapatan, rekening pembiayaan, keuntungan, dokumen jaminan, pembiayaan, jangka waktu aqad dan cedera janji (Akte Notaris Misbahudin S.H., 2009). Definisi menyangkut istilah-istilah penting ini dibuat untuk menghindari pemahaman yang berbeda antara para pihak.

Musyarakah yang dilaksanakan oleh nasabah dan Bank berupa percampuran modal. Dalam hal ini Bank menyediakan fasilitas pembiayaan sebagai modal penyertaan sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari total kebutuhan modal kerja, sedangkan porsi Nasabah adalah sebesar Rp.501.400.000,- (lima ratus juta empat ratus ribu rupiah). Penggunaan atas fasilitas pembiayaan dari Bank dilakukan secara bertahap ataupun sekaligus sesuai dengan kebutuhan dan permintaan Nasabah, yang akan digunakan oleh Nasabah untuk

membiayai usaha Pengerjaan Sarana dan Prasarana Kolam Renang. Pembiayaan berlangsung untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal akad ditanda tangani, serta berakhir pada tanggal 18 Mei 2010 (Akte Notaris Misbahudin S.H., 2009).

Pembiayaan yang disediakan oleh Bank telah disesuaikan dengan ketentuan yang membatasi penyediaan dana. Dengan demikian nasabah dapat menarik pembiayaan, setelah Nasabah memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:

1. Telah memiliki/membuka Rekening Koran Nama Nasabah.
2. Menyerahkan kepada Bank permohonan realisasi pembiayaan sesuai tujuan dari rincian penggunaan yang ditentukan berdasarkan akad ini.
3. Menyerahkan kepada Bank seluruh dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan akad ini.
4. Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta-akta pengikatan jaminannya (Akte Notaris Misbahudin S.H., 2009).

Sebagai bukti telah diserahkan setiap surat, dokumen, bukti kepemilikan atas jaminan dan/atau akta dimaksud oleh Bank, Bank berkewajiban untuk menerbitkan dan menyerahkan Tanda Bukti Penerimaannya kepada Nasabah. Setelah itu maka Bank akan membukukan pencairan sebagian atau seluruh pembiayaan sesuai kebutuhan pencairan penggunaan yang ditentukan berdasarkan akad.

Adapun nisbah bagi hasil disepakati 97,92% (Sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh dua persen) dari pendapatan/keuntungan untuk nasabah dan 2 08 % untuk bank. Nasabah dan Bank juga sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan bagi hasil (syirkah) akan dilakukan pada tiap-tiap: maksimum tanggal 5 (lima) setiap bulannya (Akte Notaris Misbahudin S.H., 2009).

Atas pembiayaan tersebut nasabah berjanji untuk mengembalikan kepada Bank seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak sampai lunas sesuai dengan nisbah bagi hasil sebagaimana ditetapkan pada pasal 5 menurut jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan pada pasal 3 atau dalam lampiran yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad (Akte Notaris Misbahudin S.H., 2009).

Menyangkut biaya diatur bahwa nasabah menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan akad, termasuk jasa Notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan Bank kepada Nasabah sebelum penandatanganan aqad dan atas persetujuan nasabah (Akte Notaris Misbahudin S.H., 2009).

Dalam aqad juga disebutkan bahwa nasabah menyerahkan jaminan berupa tanah sebanyak 7 persil dan seperangkat peralatan kiddy fool, yaitu (Akte Notaris Misbahudin S.H., 2009):

1. Sebidang tanah yang belum bersertifikat seluas lebih kurang 19,955 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh lima meter persegi), terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Padang

- Sidimpuan, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara, Kelurahan Sihitang.
2. Sebidang tanah yang belum bersertifikat seluas lebih kurang 3.135 m<sup>2</sup>, terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sukabangun, Desa Tebing Tinggi.
  3. Sebidang tanah yang belum bersertifikat seluas lebih kurang 11.866 m<sup>2</sup>, terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kecamatan Sukabangun, Desa Tebing Tinggi.
  4. Sebidang tanah yang belum bersertifikat seluas kurang 32.038 m<sup>2</sup>, terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kecamatan Sukabangun, Desa Tebing Tinggi.
  5. Sebidang tanah seluas 10.983 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga meter persegi terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kecamatan Sukabangun, Desa Tebing Tinggi.
  6. Sebidang yang belum bersertifikat seluas 20.000 m<sup>2</sup>, terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tengah, Kecamatan Sukabangun, Desa Tebing Tinggi.
  7. Sebidang tanah seluas 38 M<sup>2</sup>, terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Padangsidimpuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kelurahan Wek II, yang lebih lanjut diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00118/Wek II, Surat Ukur tanggal 09 Februari 2006, Nomor 100/Wek II/2006, Penerbitan Sertifikat oleh Kepala Kantor Pertahanan Kota Padangdimpuan tanggal 13 Februari 2006 terdaftar terdaftar atas nama Ismail Fahmi Siregar., S.Sos.
  8. Peralatan kiddy fool.

Kewajiban nasabah diatur sebagai berikut:

- 1) Mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/keuntungan Bank sesuai dengan Nisbah pada saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan pada Berita Acara yang diletakkan pada dan karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.
- 2) Memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam terjadinya perubahan yang menyangkut Nasabah di Bank.
- 3) Membebaskan seluruh harta kekayaan milik Nasabah dari beban penjaminan terhadap pihak lain, kecuali penjamin bagi kepentingan Bank berdasarkan akad ini.
- 4) Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan atas pembiayaan secara jujur dan benar dengan itikat baik dalam pembukuan tersendiri.
- 5) Menyerahkan kepada Bank perhitungan usahanya yang difasilitasi pembiayaannya berdasarkan yang ditetapkan dalam pasal 5 akad ini.
- 6) Menyerahkan kepada Bank setiap dokument, bahan-bahan dan/atau keterangan-keterangan yang diminati Bank kepada Nasabah.

- 7) Menjauhkan usahanya menurut ketentuan-ketentuan atau setidaknya-setidaknya tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Akte Notaris Misbahudin S.H., 2009).

Apabila terjadi cedera janji diatur bahwa bank berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari nasabah dan/atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank berdasarkan akad, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila:

- (1) Nasabah tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada Bank sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam akad.
- (2) Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atas barang-barang yang dijadikan jaminan dan/atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada pasal 10 akad ini ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan/atau Nasabah melakukan perbuatan yang melanggar dengan salah satu hal yang ditentukan dalam pasal 9 dan/atau pasal 12 akad tersebut (Akte Notaris Misbahudin S.H., 2009).

Terkait dengan pelanggaran disebutkan bahwa nasabah dianggap melanggar jika terbukti melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan atau lebih sebagai berikut:

- (1) Menggunakan pembiayaan yang diberikan Bank diluar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Bank.
- (2) Melakukan pengalihan usaha dengan cara apa pun, termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi dan/atau akuisisi dengan pihak lain (Akte Notaris Misbahudin S.H., 2009).

Untuk menjamin bahwa nasabah benar-benar menjalankan usaha dengan baik bank melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang difasilitasi pembiayaan oleh Bank berdasarkan akad, serta hal-hal lain yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengannya.

Demi memastikan pembiayaan yang difasilitasi Bank dapat dikembalikan dengan jaminan, maka barang yang dijadikan jaminan diasuransikan berdasarkan Syariah pada perusahaan asuransi yang di tunjuk oleh Bank, dengan menunjuk dan menetapkan Bank sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut (Banker's Clause) (Akte Notaris Misbahudin S.H., 2009).

Jika ternyata di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari akad, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad, maka Nasabah dan Bank akan berusaha untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat. Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka nasabah dan Bank sepakat

untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada PENGADILAN NEGERI SETEMPAT/PADANGSIDIMPUAN untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku dibadan tersebut (Akte Notaris Misbahudin S.H., 2009).

Lalu diatur pula bahwa apabila terjadi perubahan kebijakan pembiayaan di Bank yang disebabkan adanya perubahan kebijakan pembiayaan di Bank yang disebabkan adanya perubahan kondisi ekonomi Makro, perubahan regulasi pemerintah dan/atau perubahan kebijakan internal Bank yang tidak terbatas pada kebijakan pendanaan dan/atau likuiditas Bank, maka dengan pertimbangan bank semata, bank berhak menunda pencairan pembiayaan atas sebagian maupun seluruh sisa flafond pembiayaan yang belum dicairkan dan/atau ditarik sampai waktu yang tidak ditentukan.

Mengenai pemberitahuan diatur bahwa komunikasi sehubungan dengan akad dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat ini nasabah.

Akad ditutup dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam akad, maka Nasabah dan Bank akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu kesatuan addendum.

## 2. Analisis Akad

Keabsahan syirkah ditentukan oleh terlaksananya rukun secara keseluruhan atau tidak. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa rukun-rukun tersebut telah terlaksana. Rukun pertama, aqad, telah terjadi ijab dan qabul antara Bank dan Nasabah, ijab dan qabul tersebut dilaksanakan pada hari Senin 18 Mei 2009. Rukun kedua, orang yang bersyariat, yaitu Bank Syariah Mandiri Cabang Padang dan Tuan Ismail Fahmi Siregar dan Istrinya Nyonya Nisma Batubara bertindak sebagai nasabah. Syarat memiliki kecakapan (ahliyah) melakukan tasharruf (pengolahan harta) terpenuhi oleh kedua belah pihak. Rukun ketiga obyek Akad (mahal), disebut juga ma'qud 'alayhi, yang mencakup pekerjaan (amal) atau modal (mal). Pekerjaan disebutkan dengan sangat jelas pada aqad, yaitu pembuatan kolam renang dengan modal sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari Bank, dan Rp.501.400.000,- (lima ratus satu juta empat ratus ribu rupiah) dari nasabah.

Selanjutnya, suatu aqad harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang sekalipun jika tidak terpenuhi secara baik tidak mengakibatkan batalnya suatu aqad, tetapi prinsip-prinsip tersebut dijadikan sebagai dasar bagi kedua belah pihak untuk mengklaim haknya dan meluruskan suatu kondisi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk menganalisis aqad tersebut penulis menggunakan asas-asas yang telah dibahas sebelumnya.

### 1. Asas Ibahah

Syirkah yang dilakukan oleh Bank dan Nasabah merupakan suatu bentuk kerjasama yang dibolehkan secara syara'.

Pembangunan kolam renang tentu merupakan suatu kegiatan yang tidak terlarang dan masuk dalam cakupan adagium "*pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya*". Hanya larangan khususlah yang dapat membuat suatu kegiatan menjadi terlarang dan dianggap sebagai suatu kegiatan yang melawan hukum. Perjanjian yang terjadi antara Bank dan nasabah sebagaimana dapat dibaca tidak mengandung suatu hal yang terlarang secara hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku secara resmi di wilayah negara Republik Indonesia.

Perjanjian menyangkut sesuatu yang ibahah ini (pembangunan kolam renang) harus tetap dijaga prinsip-prinsip kesyariahnya. Oleh karena itu menurut nasabah memang ada kesepakatan bahwa kolam renang yang akan dibuat tidak seperti kolam renang umum yang dapat saja menimbulkan pelanggaran terhadap syariat Islam. Kolam renang yang dibuat nanti akan memisahkan tempat antara laki-laki dan perempuan dengan konsistensi penuh untuk menjaga norma-norma kesusilaan dan terutama syariat Islam. Di sisi lain, Bank melakukan pengawasan atas jalannya pengelolaan usaha untuk memastikan bahwa nasabah menggunakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan yang tertuang pada akta (Akte Notaris Misbahudin S.H., 2009).

Asas ibahah ini kemudian melahirkan kreativitas yang terkait erat dengan asas berikutnya yaitu asas kebebasan berakad.

## 2. Asas Kebebasan Berakad

Kedua belah pihak melakukan akad ini dengan bebas, tanpa ada pihak yang merasa dilanggar hak-haknya. Masing-masing memahami secara persis semua isi akad dan menyampaikan aspirasinya secara terbuka. Kedua belah pihak misalnya memahami dengan baik bahwa dalam segala sesuatu hanya ada dua kemungkinan yaitu berhasil dan gagal atau untung dan rugi.

Menyimak akad yang telah dibuat, tampaknya syirkah yang dipraktikkan termasuk kepada jenis syirkah inan, para pihak yang berserikat mencampurkan modal dalam jumlah yang tidak sama. Masing-masing menyadari bahwa tidak ada pilihan untuk menentukan rasio atas pembagian keuntungan selain dari jumlah yang ditanamkan mereka usaha-usaha bisnis yang berhubungan dengan modal kemitraan usaha juga harus dilakukan dengan proporsi atas modal mereka masing-masing, fifty-fifty atau dalam jumlah bagian lainnya.

Demikian halnya dengan pelaksanaan Pembiayaan Dana Berputar dengan akad Musyarakah di BSM Cabang Padang. Pembagian keuntungan hasil usaha menggunakan sistem bagi hasil yang disesuaikan dengan kesepakatan antara BSM Cabang Padang dengan Nasabah. Sebelum diberikan kepada Nasabah, BSM Cabang Padang menawarkan terlebih dahulu tentang nisbah bagi hasil dari keuntungan yang akan diperoleh nasabah.

Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut:

- (1) Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi belum di ditetapkan, akad tidak syah menurut syariah.
- (2) Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh oleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan lumsom untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.

Lebih lanjut dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari ahli hukum Islam sebagai berikut:

- (1) Imam Maliki dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
- (2) Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.
- (3) Imam Abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi *sleeping partner*, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsional modalnya.

Bagi hasil ditetapkan sebelum pelaksanaan pembiayaan disepakati antara pihak BSM Cabang Padang sebagai *sahibul mal* dan Nasabah (Tuan Ismail Siregar) sebagai *sahibul 'amal* sekaligus juga *sahibul mal*. Bagi hasil ditetapkan dengan cara membagi prosentasi dato total keuntungan bersih. Nisbah bagi hasil yang diterima nasabah berbeda-beda, hal ini dikarenakan jumlah pembiayaan yang ditujukan oleh Nasabah juga berbeda. Pada perjanjian disepakati bahwa modal dari nasabah lebih besar dari Bank, dan pelaksanaan pekerjaan oleh nasabah sehingga berimplikasi pada nisbah bagi hasil dengan porsi terbesar untuk nasabah. Proses pengambilan keputusan untuk pembagian dana dilakukan bersama-sama, sebanding dengan nilai relatif investasinya. Bagi hasil yang diterpkan di BSM Cabang Padang adalah -97, 92 % dari pendapatan/keuntungan. Untuk Nasabah - 2, 08 % dari pendapatan/keuntungan Bank.

### 3. Asas konsensualisme

Pada akad musyarakah yang terjadi antara Bank dengan nasabah di BSM cabang Padang terlihat bahwa kedua belah pihak telah dengan penuh kerelaan mengadakan kesepakatan-kesepakatan. Kesepakatan itu tercapai dan terlaksana dengan baik.

Kedua belah pihak telah bertemu langsung, dengan cara tersebut kedua pihak tersebut telah dengan bebas menyampaikan kehendak masing-masing terkait dengan pembiayaan dana berputar dengan akad Musyarakah sehingga kesepakatan-kesepakatan pun telah terwujud. Pernyataan kehendak dari masing-masing pihak dalam suatu transaksi atau akad disebut *Ijab* dan *qabul*. Para ulama telah sepakat bahwa akad itu sudah dianggap sah dengan adanya pengucapan lafaz perjanjian tersebut. Apabila *Ijab dan qabul* tersebut telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syara' maka terjadilah perikatan antara pihak-pihak yang melakukan *ijab* dan *qabul* dan muncullah segala akibat hukum dari akad yang disepakati.

*Ijab dan qabul* merupakan akad terpenting, karena melalui pernyataan inilah dapat diketahui dengan *perkataan, lisan, perbuatan ataupun isyarat* yang menunjukkan kehendak pelakunya. Dalam pembiayaan dana berputar dengan akad Musyarakah di BSM Cabang Padang, kehendak masing-masing pihak dituangkan dalam tulisan yaitu dalam bentuk surat perjanjian pembiayaan *musyarakah*.

Surat perjanjian ini dianggap sah jika masing-masing pihak yang melakukan akad telah menyertakan tanda tangan dalam surat perjanjian tersebut. Tanda tangan masing-masing pihak ini dianggap sebagai bukti bahwa para pelakunya telah setuju dan menyepakati isi surat perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh bahwa pernyataan kehendak dalam suatu akad tidak tergantung pada satu lafaz tertentu, tapi pada maksud dari pernyataan tersebut. Disamping itu kesepakatan atau kerelaan masing-masing pihak adalah unsur penting dalam berlakunya suatu akad. Islam sangat memperhatikan agar penyelegaraan akad diantara manusia merupakan hasil kemauan bebas yang timbul dari kerelaan dan mufakat para pihak atas kesempurnaan akad. Mengenai pernyataan *ijab dan qabul* melalui tulisan, ulama' fiqh membuat suatu kaidah yang menyatakan bahwa pernyataan yang jelas yang dituangkan dalam bentuk *tulisan*, kekuatan shukumnya sama dengan ungkapan langsung melalui *lisan*. Adapun tujuan BSM terjadi kesalah pahaman dikemudian hari antara nasabah dan pihak BSM Cabang Yogyakarta dapat diselesaikan dengan bukti tertulis yang telah disepakati bersama.

#### 4. Asas Janji itu Mengikat

Akad musyarakah di BSM Cabang Padang tersebut telah mengikat kedua belah pihak. Kalimat-kalimat dalam akad banyak yang menggunakan istilah mengikatkan diri. Secara administrasi agar kedua belah pihak terikat kepada janji yang disepakati maka akad tersebut dibuat dalam bentuk akta notaris. Sekalipun menurut asas konsensualisme kesepakatan dianggap telah terjadi tanpa bergantung kepada formalitas-formalitas tertentu bukan berarti mengenyampingkan pentingnya bentuk-bentuk administrasi

yang kuat dan diakui secara perundang-undangan sebagai bukti yang otentik.

Islam memperhatikan agar akad-akad terutama akad berjangka lama atau utang piutang dikuatkan dengan tulisan dan saksi agar hak masing-masing dapat terjamin dan agar kedua belah pihak dapat menegakkan keadilan manakala terjadi perselisihan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam akad.

#### 5. Asas keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*)

Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima, termasuk keseimbangan dalam memikul resiko. Aqad yang ditelaah memuat kesepakatan-kesepakatan yang cukup seimbang. Hak dan kewajiban nasabah dengan Bank dapat dikatakan dalam posisi yang berimbang. Nasabah berhak atas fasilitas pembiayaan yang cukup besar, Rp. 300.000.000,- dan oleh karena itu berkewajiban, terutama mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/keuntungan Bank sesuai dengan Nisbah pada saat jatuh tempo. Dan karena modal pekerjaan yang berasal dari nasabah lebih besar dibanding Bank, dan pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah, maka nisbah bagi hasil untuk nasabah jauh lebih besar dibanding Bank (97,92 % berbanding 02,08 %). Menyangkut resiko diatur bahwa kedua belah pihak menanggung resiko yang mungkin muncul. Pelaksanaan hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa dunia usaha adalah dunia yang penuh risiko dan ketidak pastian. Tidak seorangpun dapat memastikan bahwa dalam semua keadaan ia akan mendapat keuntungan dan modalnya bisa kembali utuh (Muhammad, 2000).

Pada akad disebutkan bahwa Bank hanya akan menanggung kerugian secara proporsional, maksimum sebesar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah (Muhammad, 2000) Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam diatur bahwa kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atas dasar proporsi modal (Mahkamah Agung RI, 2011). Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Oleh karena itu, jika seseorang mitramenyertakan 40 persen modal, maka dia harus menanggung 40 persen kerugian, tidak lebih, tidak kurang. Apabila tidak demikian, akad *musyarakah* tidak syah. Jadi menurut Imam syafi'i, porsi keuntungan atau kerugian dari masing-masing mitra harus sesuai dengan porsi penyertaan modalnya.

Klausul tersebut berarti telah sesuai dengan syari'ah, namun tidak diatur lebih lanjut secara rinci dan jelas bagaimana bentuk tanggungan dari Bank terhadap kerugian. Apakah dengan tidak menerima bagian dari keuntungan sesuai nisbah bagi hasil atau dengan cara yang lain.

## 6. Asas Kemaslahatan

Pada prinsipnya semua akad dalam muamalah membawa tujuan-tujuan syariah dengan mewujudkan maslahat-maslahat manusia dalam dunia usaha dan tukar menukar manfaat, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam pencarian kehidupan dan melenyapkan kesulitan dengan menjauhi dari yang batal dan haram.

Kemaslahatan yang dirumuskan sebagai memperoleh keuntungan dan sekaligus menolak kerugian dan tidak memberatkan, kelihatannya juga tergambar dari akad yang dilakukan. Nasabah dapat menjalankan usahanya membangun kolam renang dan pada urutannya akan meningkatkan taraf ekonomi nasabah dan juga memberi keuntungan yang sama bagi perkembangan Bank. Persyaratan-persyaratan yang dibebankan kepada nasabah masih berada dalam batas kemampuan nasabah, termasuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan juga tidak sampai memberatkan.

## 7. Asas Amanah

Kedua belah pihak memperlihatkan iktikad baik dan tidak memanfaatkan ketidaktahuan mitranya. Dalam hal ini pihak Bank telah menjelaskan semua maksud dari perjanjian yang tertuang dalam akad dan telah dipahami secara utuh oleh nasabah. Nasabah sendiri merupakan pelaku bisnis yang telah berpengalaman sehingga telah terbiasa melakukan transaksi perbankan dan telah memiliki reputasi tertentu yang meyakinkan bagi Bank. Sebaliknya iktikad baik nasabah diperlihatkan dengan menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan usaha pembangunan kolam renang. Misalnya telah menyediakan lahan yang cukup strategis dan prospektif.

## 8. Asas Keadilan

Asas ini terkait dengan asas-asas lain terutama asas keseimbangan. Dalam hal ini hak dan kewajiban telah ditempatkan secara baik. Kepentingan masing-masing pihak telah terakomodasi secara layak dan patut dan sesuai tempatnya. Bank menyediakan fasilitas pembiayaan dan mendapat jaminan berupa 7 persil tanah yang nilainya jauh melebihi jumlah pokok pembiayaan.

## **PENUTUP**

Akad musyarakah yang terjadi antara Bank Syariah Mandiri Cabang Padang dengan nasabah Ismail Fahmi Siregar dan istrinya Nisma Batubara dapat dikatakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perjanjian termasuk pada kategori ibadah dan tidak mengandung suatu hal yang terlarang. Para pihak mendapatkan hak dan menunaikan kewajibannya secara seimbang, sekalipun ada klausul yang memberi wewenang kepada Bank bahwa berdasarkan kondisi keuangan makro, perubahan regulasi pemerintah atau perubahan kebijakan internal bank, maka atas pertimbangan bank semata, bank berhak menunda pencairan pembiayaan.

Nasabah berada pada posisi yang seimbang dengan Bank, dimana nasabah memahami sepenuhnya seluruh isi aqad sebelum melakukan penandatanganan. Hal ini juga terkait dengan latarbelakang nasabah sebagai pelaku bisnis yang telah berpengalaman bertransaksi dengan Bank.

**DAFTAR PUSTAKA**

- al-Munawwir, A. W. M. (1984). *Kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Progressip.
- al-Zuhaili, W. (2006). *Al-Fiqh wa Adillatuh* (Vol. 1–5). Dar al-Fikr.
- Anshori, A. G. (2010a). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Gadjah Mada University Press.
- Anshori, A. G. (2010b). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Gadjah Mada University Press.
- Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications, Inc. <https://www.pdfdrive.com/qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches-e91943566.html>
- Harahap, A. S., & Siregar, S. (2020). Kepatuhan Syariah Aspek Bagi Hasil Perbankan syariah. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 1(1), Article 1.
- Hidayat, M. R., & Komarudin, P. (2018). PENANGANAN NON-PERFORMING FINANCE DALAM AKAD MUSYARAKAH DI BANK KALSEL SYARIAH. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 9(1), 1–9. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v9i1.2086>
- idtesis.com. (2013). *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>
- Karim, A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kasdi, A. (2016). ANALISIS BUNGA BANK DALAM PANDANGAN FIQIH. *IQTISHADIA*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v6i2.1111>
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf>
- Muhammad. (2000). *Lembaga-lembaga Keuangan Ummat Kontemporer*. UII Press.
- Nugraheni, D. B. (2010). Asas Kesetaraan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah di Yogyakarta. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(1), Article 1. <https://doi.org/10.22146/jmh.16217>
- Salam, Abd. (2013, February 14). *Aplikasi Akad Pembiayaan Al Musyarokah dalam Perbankan Syariah*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/aplikasi-akad-pembiayaan-al-musyarakah-dalam-perbankan-syariah-oleh-drs-h-abd-salam-sh-mh-142>
- Setiawan, D. (2013). KERJA SAMA (SYIRKAH) DALAM EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ekonomi*, 21(03), Article 03. <https://doi.org/10.31258/je.21.03.p.%p>
- Shenurti, E. (2017). Return Bagi Hasil Deposito Akad Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2013. *Jurnal Akuntansi*

- Dan Manajemen*, 14(01), Article 01.  
<https://doi.org/10.36406/jam.v14i01.187>
- Sjahdeini, S. R. (2007). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (3rd ed.). PT Pustaka Utama Grafiti.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana.
- Upe, A., & Damsid, D. (2010). *Asas-Asas Multiple Researches*. Tiara Wacana.